TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan	:	PT. BPR Difobutama
Posisi Laporan	:	31 Desember 2022
Alamat	:	Jl. Arief Rahman Hakim No. 100 Beji - Kota Depok
Nomor Telepon	:	021-77801011
Penjelasan Umum	:	PT. BPR DIFOBUTAMA terus berupaya untuk melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) yang merupakan unsur penting di dalam industri perbankan dengan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitaas (accountability), pertangunggjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.. Struktur Tata Kelola PT. BPR DIFOBUTAMA telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT. BPR DIFOBUTAMA posisi 31-12- 2022 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.38.600.723.659,- sedangkan Modal Inti BPR sebesar Rp.6.614.574.262. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR DIFOBUTAMA selanjutnya.

Form A.01.10

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Hamdani	Direktur Utama	a.Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. . b.Direksi wajib mengelola BPR sesuai kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan-peraturan perundang-undangan. . c.Direksi wajib menerapkan Tata Kelola sebagaimana dimaksud diatas pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. . d.Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Audit Internal BPR, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otorisasi Jasa Keuangan, dan/atau dan otoritas lainnya. . e.Direksi wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan : a. Fungsi Audit Intern, b. Fungsi Kepatuhan, c. Fungsi Manajemen Resiko. . f.Direksi menyiapkan Rencana Jangka Panjang BPR (RJP BPR) dan di tandatangani bersama Komisaris untuk disampaikan kepada Pemengang Saham untuk disahkan oleh RUPS. . g.Direksi menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan BPR (RKAT BPR) sebagai penjabaran tahunan dari RJP BPR untuk disampaikan kepada Pemengang Saham untuk disahkan oleh RUPS.. h.Direksi melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RJP dan RKA BPR. . i. Direksi menetapkan kebijakan-kebijakan operasional BPR. . j. Pengambilan keputusan oleh Direksi dilakukan melalui pertimbangan dan analisis secara seksama demi kepentingan BPR. . k. Direksi menetapkan secara jelas tugas, tanggung jawab dan wewenang Manajemen pada setiap tingkatan. . l. Direksi bertanggungjawab atas pengambilan keputusan yang diambil dan setiap keputusan yang dilakukan oleh Manajemen dibawah kendalinya. . m. Direksi bertanggungjawab untuk menindaklanjuti temuan-temuan Audit Intern dan Audit Ekstern serta melaporkan kepada Komisaris. . n. Direksi menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan BPR kepada Pemengang Saham setelah tahun buku BPR berakhir.
2	Filbert Soeryadi	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	a.Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Operasional Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank dan Anggaran Dasar Perusahaan. b.Menetapkan langkah-langkah untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang. c. Memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain. d.Memantau dan menjaga kegiatan usaha BPR agar tidak menyimpang dari ketentuan. e. Memantau dan menjaga kepatuhan terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK dan otoritas lain. f.Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan terkait dengan Ketentuan OJK yang terbaru.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

a. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. . b. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana system. . c. Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.20

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Dicky Ossa Soeryadi	Komisaris Utama	a.Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. . b. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. . c. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal iain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. . d. Dewan komisaris wajib memastikan bawah Direksi menindaklanjuti temuan Audit dan Rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otorisasi Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. . e. Dewan Komisaris memberitahukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud. . f. Dewan Komisaris wajib melakukan kajian, evaluasi dan saran atau rekomendasi kepada Direksi atas hal-hal diantaranya. Visi Misi BPR, Perencanaan strategis BPR serta memberikan saran alternative strategis kepada Direksi, RJP dan RKAT BPR yang diusulkan oleh Direksi, bidang-bidang usaha BPR yang memiliki risiko tinggi serta pengelolaan risiko yang dilakukan oleh Direksi dan manajemen, usulan perubahan Anggaran Dasar BPR, sistem remunerasi/kompensasi bagi Direksi dan Komisaris, Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi. . g. Komisaris dan Direksi harus memiliki media yang efektif untuk berkomunikasi di luar rapat dan menggunakan media sesuai kebutuhan antara lain melalui email.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Abdul Salam Chaslan	Komisaris Utama dan Independen	a.Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. . b. Dewan Komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. . c. Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal iain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. . d. Dewan komisaris wajib memastikan bawah Direksi menindaklanjuti temuan Audit dan Rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otorisasi Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. . e. Dewan Komisaris memberitahukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan/atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran, keadaan atau perkiraan keadaan dimaksud. . f. Dewan Komisaris wajib melakukan kajian, evaluasi dan saran atau rekomendasi kepada Direksi atas hal-hal diantaranya. Visi Misi BPR, Perencanaan strategis BPR serta memberikan saran alternative strategis kepada Direksi, RJP dan RKAT BPR yang diusulkan oleh Direksi, bidang-bidang usaha BPR yang memiliki risiko tinggi serta pengelolaan risiko yang dilakukan oleh Direksi dan manajemen, usulan perubahan Anggaran Dasar BPR, sistem remunerasi/kompensasi bagi Direksi dan Komisaris, Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi. . g. Komisaris dan Direksi harus memiliki media yang efektif untuk berkomunikasi di luar rapat dan menggunakan media sesuai kebutuhan antara lain melalui email.

Rekomendasi Kepada Direksi
a. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat. . b. Agar Direksi memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana system. . c.Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian pada masa pendemi covid-19, Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis serta meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional. . e. Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form A.01.31

Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Nihil

Form A.01.32

Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

BPR tidak memiliki komite

Form A.02.10

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Filbert Soeryadi	80.000.000	2,50

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Direktur Membawahi Fungsi Kepatuhan memiliki hubungan keluarga dengan Komisaris utama

Form A.02.20

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Filbert Soeryadi	PT. BPR Marcorindo Perdana	3,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Direktur Utama Tidak ada kepemilikan saham anggota direksi di perusahaan lain

Form A.03.10

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Filbert Soeryadi	tidak ada	Dicky Ossa Soeryadi - Ada	Naomi Soeryadi - Ada
2	Hamdani	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Direksi Membawahi Kepatuhan tidak memiliki hubungan keuangan dengan Komisaris Independen dan Direktur Utama

Form A.03.20

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Hamdani	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	Filbert Soeryadi	tidak ada	Dicky Ossa Soeryadi - Ada	Naomi Soeryadi - Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Direktur Membawahi Kepatuhan tidak ada hubungan keluarga dengan Komisaris Independen dan Direktur Utama

Form A.04.10

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Dicky Ossa Soeryadi	2.800.000.000	87,50

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Independen tidak memiliki saham di perusahaan

Form A.04.20
Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Dicky Ossa Soeryadi	PT. BPR Marcorindo Perdana	87,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Komisaris Utama memiliki saham di perusahaan lain yang juga masih miliknya

Form A.05.10

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Dicky Ossa Soeryadi	tidak ada	Filbert Soeryadi - Ada	Naomi Soeryadi - Ada
2	Abdul Salam Chaslan	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Komisaris Utama tidak ada hubungan keuangan dengan komisaris independen

Form A.05.20

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Dicky Ossa Soeryadi	tidak ada	FIlbert Soeryadi - Ada	Naomi Soeryadi - Ada
2	Abdul Salam Chaslan	tidak ada	tidak ada	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Komisaris Utama tidak memiliki hubungan keluarga dengan Komisaris Independen

Form A.06.10

Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	636000000	2	252000000
2	Tunjangan	2	168000000	2	168000000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		804000000		420000000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Pemberian Bonus, Tantiem dapat berubah berdasarkan laba perusahaan

Form A.06.20

Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	Roda Empat (1)	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	Asuransi (36000000)	tidak ada
4	Fasilitas lainnya	Pulsa (12000000)	tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Berdasarkan RUPS

Form A.07.00
Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

		Perbandingan	
No	Keterangan	(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,00	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,00	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2,00	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,00	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,00	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Rasio Gaji yang merupakan komposisi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan

Form A.08.10
Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	14-01-2022	2	Pembahasan tentang pencapaian tahun 2021
2	04-02-2022	2	Evaluasi Kinerja BPR Bulan Januari 2022
3	16-03-2022	2	Evaluasi Kinerja BPR bulan Februari 2022
4	12-04-2022	2	Evaluasi Kinerja BPR bulan Maret 2022
5	25-05-2022	2	Evaluasi Kinerja BPR bulan April 2022
6	21-06-2022	2	Pembahasan Hasil Pemeriksaan OJK
7	21-07-2022	2	Permasalahan dan Langkah Penyelesaian Kredit
8	15-08-2022	2	Evaluasi Kinerja BPR bln Juli 2022
9	11-10-2022	2	Dalam rangka pengawasan aktif penerapan APU/PPT diingatkan kembali bagi staf BPR untuk tetap memperhatikan dan menerapkan sesuai POJK dan SOP dimaksud..
10	07-11-2022	2	Pembahasan tindak lanjut temuan OJK
11	05-12-2022	2	Evaluasi kinerja pada th 2022

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat 11 (sebelas) kali dalam setahun

Form A.08.20

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Dicky Ossa Soeryadi	11	0	100,00
2	Abdul Salam Chaslan	11	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Dewan Komisaris selalu hadir dalam rapat

Form A.09.00
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Selama Periode tahun 2022 (Tahun Laporan) tidak terdapat penyimpangan atau kecurangan intern (Internal Fraud) yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pegawai Tetap dan Pegawai Tidak Tetap pada PT BPR Difobutama

Form A.10.00
Permasalahan Hukum yang Dihadapi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	1	1
Total	1	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Permasalahan di tahun 2022 masih dalam proses dan adanya banding pada tgl 6 Oktober 2022 di Pengadilan Negri Depok

Form A.11.00
Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Hamdani	Direktur Utama	Dicky Ossa Soeryadi	Komisaris Utama	Sewa Ruko untuk Kantor Pusat (Depok)	300	Masa sewa untuk Kantor Pusat selama 3 tahun
2	Hamdani	Direktur Utama	Dicky Ossa Soeryadi	Komisaris Utama	Sewa Ruko untuk Kantor Cabang (Tajur)	750	Masa sewa untuk Kantor Cabang selama 6 tahun

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)
Harga sewa ruko tersebut telah di lakukan survey berdasarkan harga pasaran di lingkungan setempat dan harga sewa BPR masih dibawah harga pasaran, Kendaraan operasional direktur telah dilakukan survey berdasarkan harga pasaran , harga penyewaan kendaraan masih dibawah pasaran

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Bagi BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar) yang tidak wajib memiliki Komisaris Independen, diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,11	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,56	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Form B.03.00
Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)

OTORITAS JASA KEUANGAN

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	Modal Inti BPR 2022 Senilai 7M, sehingga belum wajib membentuk komite
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	Tidak dinilai
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	Tidak dinilai
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	Tidak dinilai
	Total nilai skala penerapan	0	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Difobutama

Posisi Laporan : 31 Desember 2022

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT. BPR Difobutama

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

505164-1-TKBPRKA-R-A-20221231-010201-601258-30012023104951

Periode Data

2022

User ID Petugas Pelaporan

accounting@bprdifobutama.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2023-01-30 10:49:51

Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

PT. BPR DIFOBUTAMA
Jl. Arief Rahman Hakim No. 100 Beji - Kota Depok
Telepon: 021-77801011, 021-78520093
Website: www.bprdifobutama.co.id. Email: depok@bprdifobutama.co.id

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Penerapan Tata Kelola
PT. BPR DIFOBUTAMA Tahun 2022

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 31 Maret 2015
2. POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
3. Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24 / SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/ SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 14 Desember 2020
4. Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat tanggal 10 Maret 2016

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR DIFOBUTAMA selama tahun 2022. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang- undangan serta nilai- nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Depok, 18 Januari 2023

PT. BPR DIFOBUTAMA

Disetujui

Hamdani Usman	**Dicky Ossa Soeryadi**
Direktur Utama	Komisaris Utama